



**PENGADILAN NEGERI
CIBINONG**

P U T U S A N

Nomor : 254 /Pid.B /2014 /PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa “

1 Nama **AGUNG SUBIAKTO BIN ESJIMAN**

Tempat lahir : Boyolali.

Umur/Tgl.lahir : 01 September 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Sindang Barang RT.02/02 Desa
Pasir Putih Kec.Tamansari, Kab.Bogor.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan :

2 Nama **AHMAD BAEHAKI BIN JAYA.**

Tempat lahir : Bogor

Umur/Tgl.lahir : 12 September 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Bumilaga Rt. 01/09 Desa Sukaluyu

Kec. Tamansari, Kab.Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan :

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

- 1, Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d 30 Januari 2014.
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2014
3. Penahanan oleh Penyidik untuk Terdakwa I sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d 05 Maret 2014, sedangkan Terdakwa II sejak tanggal 11 Februari 2014 .
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d 14 April 2014.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2014 s/d 29 April 2014
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 April 2014 s/d 21 Mei 2014
- 4 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, antara lain :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 254/ Pen.Pid.B /2014/PN Cbi tanggal 22 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 2 Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 254/ Pen.Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 23 April 2014 tentang hari sidang pertama;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg. Perkara : B-1418/0.2.33/Epp.2/04/2014 tertanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 atas nama Para Terdakwa **AGUNG SUBIAKTO BIN ESJIMAN**
dan **AHMAD BAEHAKI BIN JAYA.**

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2014 No. PDM- 19 / CBN 04 /2014 yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan para terdakwa **AGUNG SUBIAKTO BIN ESJIMAN** dan terdakwa **AHMAD BAEHAKI BIN JAYA.** bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama ;, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan sementara .
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy BPKB dengan identitas kendaraan No. Polisi B-1343-TRA merk HONDA ALL NEW BRIO EMT SDN MED tahun pembuatan 2012 warna kendaraan ala Baster silver metalik No. Rangka MRHDD2760CP312037 , No, Mesin L13Z51208254, atas nama STNK Hany Nurhaeny. Dengan alamat Jalan Kapitan RT.07/04 Bo. 25 Jakarta Kelender Duren Sawit, yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Bukti pembayaran angsuran kendaraan No. Pol. B-1343-TRA dari PT Kencana Internusa Finance , Surat Keterangan dari PT. Kencana Internusa Finance menyatakan BPKB kendaraan No. Pol. F-1343-TRA sebagai jaminan mengingat pembelian kendaraan secara kredit, 2 (dua) lembar Surat Kontrak /sewa kendaraan No. Pol. F-1343-TRA, yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Oktober 2013 s/d 13 Nopember 2013 dan kedua tertanggal 14

Nopember 2013 s/d 14 Desember 2013

Dikembalikan kepada saksi Hany Nurhaeny

4. Menetapkan agar para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah pula mendengar uraian pembelaan dari Para terdakwa secara tertulis tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa tertanggal 10 Mei 2014 Nomor ; PDM-19 /Cbn/04 / 2014 /PN.Cbn sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa **AGUNG SUBIAKTO BIN ESJIMAN** dan terdakwa **AHMAD BAEHAKI BIN JAYA**. Dan baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Perumahanlok. A2 No. 24 Kelurahan Padasuka, Kec.Ciomas, Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yag melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 saksi HENDRA datang kerumah saksi IIN SYAFRUDIN dengan maksud untuk menyewa kendaraan Honda All New Brio No. Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-1343-TRA milik saksi IIN SYAFRUDIN (STNK an Hany Nurhaeny) dengan pemakaian harian dihitung perhari sebesar Rp.350.000,- (tigaratus limapuh ribu rupiah) selama 12 hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2013 s.d 14 Oktober 2013 dan memberitahu kepada saksi IIN SYAFRUDIN bahwa yang memakai kendaraan tersebut bukan saksi HNEDRA, tetapi terdakwa AHMAD BAEHAKI dan terdakwa AGUBG untuk urusan proyek barang jual beli tanah . Selanjutnya saksi HENDRA mengambil kendaraan tersebut di rumah IIN SYAFRUDIN di Komplek Perumahan Taman Pagelaran Blok A2 No. 24 Kel.Padasuka, Lec.Ciomas, Kab. Bogor selama kendaraan tersebut disewa para terdakwa, saksi HENDRA selalu ikut dan tidak menyerahkan kunci kontak mobil terhadap para terdakwa , setelah berjalan 12 hari terdakwa membayar uang sewa kendaraan sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puuh ribu rupiah) , adapun kewajiban yang seharusnya dibayar oleh para terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) , para terdakwa mempunyai sisa tunggakan yang harus dibayar sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) , karena tajut para terdakwa tidak bisa membayar, saksi HENDRA mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi IIN SYAFRUDIN.

Pada tanggal 14 Oktober 2013 terdakwa AHMAD BAEHAKI dan terdakwa AGUNG datang ke rumah IIN SYAFRUDIN (tidak melalui saksi HENDRA) , untuk menyewa kendaraan dengan cara kontrak sewa bulanan dengan hitungan kontrak sewa perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d 14 Nopember 2013 dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan bulanan dengan rincian Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang sewa bulanan dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar kekurangan sewa kontrak kendaraan harian, dua hari kemudian terdakwa AGUNG SUBIAKTO melunasi sisa pembauaran yang belum dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah _ , Pada tanggal 14 Nopember 2013 s/d 13 Desember 2013 dan saksi membawa uang kontrak sewa untuk bulan kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatlah surat perjanjian kontrak pada tanggal 14 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Hany Nuegaeny dan para terdakwa AHMAD BAEHAKI dan terdakwa AGUNG.dakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 14 Desember 2013 saksi IIN SYAFUDIN menanyakan kepada terdakwa “ mau diperpanjang sewa kontraknya tidak “. Jawaban terdakwa mau diperpanjang, namun para terdakwa sudah tidak bisa lagi sewanya, selanjutnya saksi menyatakan agar kendaraan dikembalikan, namun para idak mengembalikan kendaraan tersebut,, hingga pada tanggal 06 Januari 2014 terjadi pertemuan antara saksi IIN SYAFUDIN , terdakwa AHMAD BAEHAKI dan terdakwa AGUNG , para terdakwa mengakui bahwa kendaraan tersebut telah digadai kepada Sdr. H. DEDEN (yang masih dalam pencarian didaerah Cianjut) , pada tanggal 12 Oktober 2013 para terdakwa telah menggadasikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) di halaman Masjid Ciawi sekitar jam 23.30 Wib dopotong komisi Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) , para terdakwa hanya menerima sebesar Rp.26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) , untuk bayar sewa kendaraan selama 2 (dua) blan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , untuk nebus motor terdakwa AGUNG sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , sisanya digunakan para terdakwa untuk membayar biaya operasional para terdakwa.

\ Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban IIN SYAFUDIN menderita kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) . Selanjutnya saksi IIN SYAFUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciomas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU ;

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa **AGUNG SUBIAKTO BIN ESJIMAN** dan terdakwa **AHMAD BAEHAKI BIN JAYA**. Dan baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yaitu pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 06.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Perumahanlok. A2 No. 24 Kelurahan Padasuka, Kec.Ciomas, Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yag melakukan, yang**



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 saksi HENDRA datang kerumah saksi IIN SYAFRUDIN dengan maksud untuk menyewa kendaraan Honda All New Brio No. Pol. B-1343-TRA milik saksi IIN SYAFRUDIN (STNK an Hany Nurhaeny) dengan pemakaian harian dihitung perhari sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 12 hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2013 s.d 14 Oktober 2013 dan memberitahu kepada saksi IIN SYAFRUDIN bahwa yang memakai kendaraan tersebut bukan saksi HENDRA, tetapi terdakwa AHMAD BAEHAKI dan terdakwa AGUNG untuk urusan proyek barang jual beli tanah . Selanjutnya saksi HENDRA mengambil kendaraan tersebut di rumah IIN SYAFRUDIN di Komplek Perumahan Taman Pagelaran Blok A2 No. 24 Kel.Padasuka, Kec.Ciomas, Kab. Bogor selama kendaraan tersebut disewa para terdakwa, saksi HENDRA selalu ikut dan tidak menyerahkan kunci kontak mobil terhadap para terdakwa, setelah berjalan 12 hari terdakwa membayar uang sewa kendaraan sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah), adapun kewajiban yang seharusnya dibayar oleh para terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), para terdakwa mempunyai sisa tunggakan yang harus dibayar sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), karena jujur para terdakwa tidak bisa membayar, saksi HENDRA mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi IIN SYAFRUDIN.

Pada tanggal 14 Oktober 2013 terdakwa AHMAD BAEHAKI dan terdakwa AGUNG datang ke rumah IIN SYAFRUDIN (tidak melalui saksi HENDRA), untuk menyewa kendaraan dengan cara kontrak sewa bulanan dengan hitungan kontrak sewa perbulan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d 14 Nopember 2013 dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran sewa kendaraan bulanan dengan rincian Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran uang sewa bulanan dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kekurangan sewa kontrak kendaraan harian, dua hari kemudian terdakwa AGUNG SUBIAKTO melunasi sisa pembauaran yang belum dibayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , Pada tanggal 14 Nopember 2013 s/d 13 Desember 2013 dan saksi membawa uang kontrak sewa untuk bulan kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatlah surat perjanjian kontrak pada tanggal 14 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh saksi Hany Nuegaeny dan para terdakwa AHMAD BAEHAKI dan terdakwa AGUNG.dakwa

Pada tanggal 14 Desember 2013 saksi IIN SYAFUDIN menanyakan kepada terdakwa “ mau diperpanjang sewa kontraknya tidak “. Jawaban terdakwa mau diperpanjang, namun para terdakwa sudah tidak bisa lagi sewanya, selanjutnya saksi menyatakan agar kendaraan dikembalikan, namun para idak mengembalikan kendaraan tersebut,, hingga pada tanggal 06 Januari 2014 terjadi pertemuan antara saksi IIN SYAFUDIN , terdakwa AHMAD BAEHAKI dan terdakwa AGUNG , para terdakwa mengakui bahwa kendaraan tersebut telah digadai kepada Sdr. H. DEDEN (yang masih dalam pencarian didaerah Cianjut) , pada tanggal 12 Oktober 2013 para terdakwa telah menggadasikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) di halaman Masjid Ciawi sekitar jam 23.30 Wib dopotong komisi Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua dua ratus ribu rupiah) , para terdakwa hanya menerima sebesar Rp.26.800.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) , untuk bayar sewa kendaraan selama 2 (dua) blan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , untuk nebus motor terdakwa AGUNG sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , sisanya digunakan para terdakwa untuk membayar biaya operasional para terdakwa.

\ Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban IIN SYAFUDIN menderita kerugian sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) . Selanjutnya saksi IIN SYAFUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciomas.

Perbuata terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa tidak Ep.mengajukan eberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang keterangan didengan dipersidangan yaitu :

1 SAKSI HANY NURAENI

Di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari_Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 06.00 Wib berawal ketika saksi HENDRA datang ke rumah saksi di Perumahan blok. A2 No. 24 Kelurahan Padasuka, Kec.Ciomas, Kabupaten Bogor menemui ayah saksi yang bernama IIN SYAFRUDIN untuk menyewa kendaraan roda empat Merk Honda All New Brio No. Pol. B-1343-TRA (STNK an. Saksi) untuk disewa selama 12 hari dengan perjanjian sewa per harinya Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian mobil dan STNK berikut kuncinya tersebut oleh ayah saksi (IIN SYAFRUDIN) diserahkan kepada saksi HENDRA;
- Bahwa sebenarnya yang menyewa mobil tersebut adalah para terdakwa, tetapi melalui saksi Hendra;
- Bahwa setelah masa sewa mobil tersebut habis, yaitu selama 12 hari, kemudian sewa mobil tersebut diperpanjang lagi, kemudian dibuat perjanjian sewa mobil sejak tanggal 14 Oktober s/d 14 Nopember 2014, dan diperpanjang lagi dari tanggal 14 Nopember s/d 14 Desember 2014;
- Bahwa setelah masa sewa mobil tersebut habis, ternyata mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi dan setelah ayah saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada para terdakwa, maka atas pengakuan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2014 bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh para terdakwa kepada H. Deden sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tetapi terdakwa Agung Subiakto telah memberikan jaminan sertifikat tanah miliknya;

2 SAKSI IIN SYAFRUDIN

Saksi tidak disumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari_Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 06.00 Wib bertempat di rumah saksi di Perumahan blok. A2 No. 24 Kelurahan Padasuka, Kec.Ciomas, Kabupaten Bogor, saksi HENDRA datang menemui saksi untuk menyewa mobil Merk Honda All New Brio No. Pol. B-1343-TRA (STNK an. Saksi) milik saksi Heny Nurhaeni, anak kandung saksi untuk disewa selama 12 hari dengan sewa per hari sebesar Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian mobil, STNK dan kunci kontaknya tersebut oleh saksi diserahkan kepada saksi HENDRA;
- Bahwa pada waktu itu saksi Hendra mengatakan bahwa yang menyewa adalah para terdakwa;
- Bahwa setelah sewa berjalan 12 hari, para terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah, kemudian ditambah lagi sisa kekurangannya sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa kemudian kontrak sewa mobil diperpanjang lagi oleh para terdakwa selama 2 bulan, namun saksi Hendra sudah tidak tahu lagi/ tidak ikut campur karena semuanya sudah diserahkan ke saksi, selanjutnya para terdakwa membayar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membayar sewa selama 2 bulan, sedangkan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa kekurangan sewa yang 12 hari sebelumnya.



- Bahwa setelah kontrak sewa mobil selesai dan para terdakwa telah melakukan pembayaran, kemudian saksi menanyakan kepada para terdakwa apakah para terdakwa masih mau memperpanjang kontrak sewa mobil tersebut, lalu para terdakwa menjawab tidak, dan karena sudah tidak lagi menyewa, maka saksi minta kepada para terdakwa untuk mengembalikan mobilnya, namun para terdakwa tidak mengembalikan mobilnya dan hanya janji-janji saja;
- Bahwa pada akhirnya saksi melaporkan para Terdakwa ke Polsek Ciomas dan setelah ada laporan tersebut baru para terdakwa mengakui bahwa mobil telah digadaikan kepada H. DEDEN sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa sudah berusaha mencari mobil tersebut tetapi mobil tersebut tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

3 SAKSI HENDRA RUSTANDI

Di bawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 06.00 Wib saksi datang ke rumah saksi IIN SYAFRUDIN di Perumahan blok. A2 No. 24 Kelurahan Padasuka, Kec.Ciomas, Kabupaten Bogor untuk menyewa mobil Merk Honda All New Brio No. Pol. B-1343-TRA (STNK an. Saksi) milik saksi Heny Nurhaeni, yaitu anak saksi Iin Syafrudin, untuk disewa selama 12 hari dengan sewa per harinya sebesar Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh rupiah), kemudian mobil, STNK dan kuncinya tersebut oleh saksi IIN SYAFRUDIN diserahkan kepada saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi memberitahukan kepada saksi Iin Syafrudin bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah para terdakwa.



- Bahwa setelah masa sewa mobil tersebut habis, yaitu selama 12 hari, para terdakwa memperpanjang sewa mobil tersebut, tetapi saksi sudah tidak mengetahui lagi urusan sewa tersebut karena para terdakwa langsung berhubungan dengan saksi Iin Syafrudin;
- Bahwa selanjutnya saksi Iin Syafrudin memberitahu saksi bahwa mobil tersebut tidak kembali dan telah digadaikan oleh para terdakwa;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi IIN SYAFRUDIN menderita kerugian sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 para terdakwa menyuruh saksi Hendra untuk mencari mobil untuk disewa selama 12 hari;
- Bahwa selanjutnya saksi HENDRA bersedia untuk mencari mobil tersebut, dan pada hari itu juga saksi Hendra datang kepada para terdakwa dengan membawa mobil Merk Honda All New Brio No. Pol. B-1343- TRA dan saksi Hendra memberitahukan bahwa mobil tersebut milik saksi Iin Syafrudin dan untuk sewa mobil tersebut per harinya sebesar Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah sewa berjalan 12 hari para terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah, kemudian ditambah lagi sisa kekurangannya sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa kemudian kontrak diperpanjang oleh para terdakwa selama 2 bulan, namun saksi Hendra sudah tidak mengetahui lagi/ tidak ikut campur, dan



selanjutnya para terdakwa membayar kepada saksi Iin Syafrudin sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membayar sewa selama 2 bulan, sedangkan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa kekurangan sewa yang 12 hari sebelumnya.

- Bahwa setelah selesai sewa, mobil tersebut oleh para terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Iin Syafrudin/saksi Heny Nurhaeni karena mobil tersebut telah digadaikan oleh para terdakwa kepada H Deden sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya para terdakwa berusaha untuk mencari keberadaan mobil tersebut untuk ditebus tetapi sampai sekarang mobil tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa uang dari gadai mobil tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk membayar sewa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar / menebus sepeda motor milik terdakwa Agung Subiacto sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk biaya operasional para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Fotocopy BPKB dengan identitas kendaraan No. Polisi B-1343-TRA merk HONDA ALL NEW BRIO EMT SDN MED tahun pembuatan 2012 warna kendaraan ala Baster silver metalik No. Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRHDD2760CP312037 , No, Mesin L13Z51208254, atas nama STNK

Hany Nurhaeny. Dengan alamat Jalan Kapitan RT.07/04 Bo. 25 Jakarta

Kelender Duren Sawit, yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.

- Bukti pembayaran angsuran kendaraan No. Pol. B-1343-TRA dari PT Kencana Internusa Finance , Surat Keterangan dari PT. Kencana Internusa Finance menyatakan BPKB kendaraan No. Pol. F-1343-TRA sebagai jaminan mengingat pembelian kendaraan secara kredit, 2 (dua) lembar Surat Kontrak /sewa kendaraan No. Pol. F-1343-TRA, yang pertama tertanggal 14 Oktober 2013s/d 13 Nopember 2013 dan kedua tertanggal 14 Nopember 2013 s/d 14 Desember 2013

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah menyuruh saksi Hendra Rustandi untuk mencarikan mobil untuk disewa oleh para terdakwa selama 12 hari;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Hendra Rustandi datang ke rumah saksi IIN SYAFRUDIN di Perumahan blok. A2 No. 24 Kelurahan Padasuka, Kec.Ciomas, Kabupaten Bogor untuk menyewa mobil Merk Honda All New Brio No. Pol. B-1343-TRA (STNK an. Saksi) milik saksi Heny Nurhaeni, yaitu anak saksi Iin Syafrudin, untuk disewa selama 12 hari dengan sewa per hari sebesar Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar pada waktu itu saksi memberitahukan kepada saksi Iin Syafrudin bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah para terdakwa dan saksi Iin Syarifudin tidak keberatan, kemudian mobil, STNK dan kuncinya tersebut oleh saksi IIN SYAFRUDIN diserahkan kepada saksi Hendra Rustandi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah sewa berjalan 12 hari, para terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) dan para terdakwa memperpanjang kontrak sewa mobil tersebut selama 2 bulan, yaitu kontrak berakhir pada tanggal 14 Desember 2013;
- Bahwa benar pada waktu kontrak sewa mobil tersebut berakhir, para terdakwa datang ke rumah saksi Iin Syarifudin untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membayar sewa selama 2 bulan, sedangkan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa kekurangan sewa sebelumnya, tetapi pada saat itu para terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewanya tersebut dengan alasan mobil tersebut berada di rumah temannya;
- Bahwa benar setelah para terdakwa didesak untuk mengembalikan mobil tersebut oleh saksi Iin Syarifudin, para terdakwa baru mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada H Deden orang Cianjur sebesar Rp. 41 .000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tetapi para terdakwa sudah berusaha mencari keberadaan mobil tersebut untuk menebusnya ternyata mobil tersebut tidak ditemukan/tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar para terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi Iin Syarifudin atau saksi heny Nurhaeni;
- Bahwa benar uang hasil dari gadai mobil sebesar sebesar Rp. 41 .000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) digunakan oleh para terdakwa untuk membayar sewa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar / menebus sepeda motor milik terdakwa Agung Subiakto sebesar



Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk biaya operasional para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

- 1 Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Ke-1 “Barang siapa “.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, yang mana di persidangan telah diajukan para terdakwa yang bernama, **AGUNG SUBIAKTO BIN ESJIMAN** dan terdakwa **AHMAD BAEHAKI BIN JAYA**, yang telah menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terhadap para terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur : dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa telah menyuruh saksi Hendra Rustandi untuk mencari mobil untuk disewa oleh para terdakwa selama 12 hari, dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Hendra Rustandi datang ke rumah saksi Iin Syafrudin di Perumahan blok. A2 No. 24 Kelurahan Padasuka, Kec.Ciomas, Kabupaten Bogor untuk menyewa mobil Merk Honda All New Brio No. Pol. B-1343-TRA (STNK an. Saksi) milik saksi Heny Nurhaeni, yaitu anak saksi Iin Syafrudin, untuk disewa selama 12 hari dengan sewa per hari sebesar Rp. 350. 000,- (tiga ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu itu saksi memberitahukan kepada saksi Iin Syafrudin bahwa yang menyewa mobil tersebut adalah para terdakwa dan saksi Iin Syarifudin tidak keberatan, kemudian mobil, STNK dan kuncinya tersebut oleh saksi IIN SYAFRUDIN diserahkan kepada saksi Hendra Rustandi;

Menimbang , bahwa setelah sewa berjalan 12 hari, para terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ditambah lagi sisa kekurangan pembayaran sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh rupiah) dan para terdakwa memperpanjang kontrak sewa mobil tersebut selama 2 bulan, yaitu kontrak berakhir pada tanggal 14 Desember 2013;

Menimbang, bahwa pada waktu kontrak sewa mobil tersebut berakhir, para terdakwa datang ke rumah saksi Iin Syarifudin untuk membayar uang sewa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membayar sewa selama 2 bulan, sedangkan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa kekurangan sewa sebelumnya, tetapi pada saat itu para terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewanya tersebut dengan alasan mobil tersebut berada di rumah temannya;



Menimbang, bahwa setelah para terdakwa didesak untuk mengembalikan mobil tersebut oleh saksi Iin Syarifudin, para terdakwa baru mengaku bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada H Deden orang Cianjur sebesar Rp. 41 .000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tetapi para terdakwa sudah berusaha mencari keberadaan mobil tersebut untuk menebusnya ternyata mobil tersebut tidak ditemukan/tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan saksi Iin Syarifudin atau saksi Heny Nurhaeni dan uang hasil dari gadai mobil sebesar sebesar Rp. 41 .000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) digunakan oleh para terdakwa untuk membayar sewa sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk membayar / menebus sepeda motor milik terdakwa Agung Subiakto sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk biaya operasional para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 ini menurut hukum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Unsur : Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

perbuatan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengatur tentang penyertaan, meliputi orang yang sama-sama melakukan perbuatan, yang menyuruhlakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah perbuatan dilakukan lebih dari satu orang, yang masing-masing mempunyai peranan untuk terwujudnya delik;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa dalam menggelapkan mobil merk Honda New Brio milik saksi Heny Nurhaeni, masing-masing mempunyai peran yang sama sehingga



tindak pidana penggelapan tersebut selesai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah para terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karenapara terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- Fotocopy BPKB dengan identitas kendaraan No. Polisi B-1343-TRA merk HONDA ALL NEW BRIO EMT SDN MED tahun pembuatan 2012 warna kendaraan ala Baster silver metalik No. Rangka MRHDD2760CP312037 , No, Mesin L13Z51208254, atas nama STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hany Nurhaeny. Dengan alamat Jalan Kapitan RT.07/04 Bo. 25 Jakarta

Kelender Duren Sawit, yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.

Oleh karena barang bukti tersebut berupa fotocopy, maka beralasan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

- Bukti pembayaran angsuran kendaraan No. Pol. B-1343-TRA dari PT Kencana Internusa Finance, Surat Keterangan dari PT. Kencana Internusa Finance menyatakan BPKB kendaraan No. Pol. F-1343-TRA sebagai jaminan mengingat pembelian kendaraan secara kredit, 2 (dua) lembar Surat Kontrak /sewa kendaraan No. Pol. F-1343-TRA, yang pertama tertanggal 14 Oktober 2013s/d 13 Nopember 2013 dan kedua tertanggal 14 Nopember 2013 s/d 14 Desember 2013

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari/ dan milik saksi Hany Nurhaeny, maka beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hany Nurhaeny.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka para terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa Agung Subiakto telah memberikan sertifikat tanah miliknya kepada korban sebagai jaminan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Mengingat Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **1. AGUNG SUBIAKTO BIN ESJIMAN** dan terdakwa **2. AHMAD BAEHAKI BIN JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Bersama-sama melakukan penggelapan.**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing : Terdakwa **1. AGUNG SUBIAKTO BIN ESJIMAN** selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Terdakwa **2. AHMAD BAEHAKI BIN JAYA** selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Fotocopy BPKB dengan identitas kendaraan No. Polisi B-1343-TRA merk HONDA ALL NEW BRIO EMT SDN MED tahun pembuatan 2012 warna kendaraan ala Baster silver metalik No. Rangka MRHDD2760CP312037 , No, Mesin L13Z51208254, atas nama STNK Hany Nurhaeny. Dengan alamat Jalan Kapitan RT.07/04 Bo. 25 Jakarta Kelender Duren Sawit, yang sudah dilegalisir sesuai aslinya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Bukti pembayaran angsuran kendaraan No. Pol. B-1343-TRA dari PT Kencana Internusa Finance , Surat Keterangan dari PT. Kencana Internusa Finance menyatakan BPKB kendaraan No. Pol. F-1343-TRA sebagai jaminan mengingat pembelian kendaraan secara kredit, 2 (dua) lembar Surat Kontrak /sewa kendaraan No. Pol. F-1343-TRA, yang pertama tertanggal 14 Oktober 2013s/d 13 Nopember 2013 dan kedua tertanggal 14 Nopember 2013 s/d 14 Desember 2013

Dikembalikan kepada saksi Hany Nurhaeny.

6 .Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini , pada hari : KAMIS,
TANGGAL 12 JUNI 2014. oleh kami AGUSTINA DYAH. P,SH..sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, SH** dan **YULIANA, SH** .sebagai . masing-masing
sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga,
dimuka
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas
dengan dibantu oleh : **NURUL SETYAWATI** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh **T. RENTHA SIREGAR, SH.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1 **LILIK SUGIHARTONO, SH.**

AGUSTINA DYAH.P, SH..

2 **Y U L I A N A, SH.**

PANITERA PENGGANTI

NURUL SETYAWATI